

**PENCABUTAN HIBAH TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**KHAIRUNNISAK**

NIM. 170101091

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M/1442 H**

**PENCABUTAN HIBAH TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh

**KHAIRUNNISAK**

NIM. 170101091

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**Dr. Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197309141997031001

  
**Gamal Achyar, Lc, M. Sh**  
NIDN.2022128401

**PENCABUTAN HIBAH TERHADAP ANAK  
(Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh  
Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 28 Desember 2021 M  
24 Jumadil Awal 1443 H

Di Darusalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

**KETUA**

**SEKRETARIS**


  
**Dr. Khairuddin, M. Ag**  
NIP. 197309141997031001

  
**Gamal Achyar, Lc, M.Sh.**  
NIDN. 2022128401

**PENGUJI I**


**PENGUJI II**

  
**Dr. Soraya Devy, M.Ag**  
NIP. 196701291994032003

  
**Dr. Badrul Munir, Lc., MA**  
NIDN. 2125127701

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D**  
NIP. 197703032008011015



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khairunnisak  
NIM : 170101091  
Prodi : HK  
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Desember 2021  
Yang Menyatakan,



(Khairunnisak)

## ABSTRAK

Nama/NIM : Khairunnisak/170101091  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Pencabutan Hibah Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna)  
Tanggal Munaqasyah : 28 Desember 2021 M/24 Jumadil Awal 1443 H  
Tebal Skripsi : 79  
Pembimbing I : Dr. Khairuddin, M. Ag  
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc, M. SH  
Kata Kunci : *Pencabutan, Hibah, Anak*

Dalam Pasal 212 KHI dinyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna, majelis hakim memutuskan bahwa orang tua tidak boleh mencabut lagi hibahnya. Di sini timbul masalah antara putusan hakim dengan KHI Pasal 212. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna, serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/MS-Bna dalam perkara hibah. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan hukum *kuantitatif* dengan penelitian pustaka (*library research*). Data yang terkumpul dikaji melalui metode analisis *deskriptif*. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/MS. Bna adalah dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat pasif, yang dimana para pihak yang berperkara berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti saksi di atas maka hakim menolak perkara pencabutan hibah tersebut karena Penggugat tidak bisa memberi bukti yang kuat dan perkara tersebut tidak terbukti. *Kedua*, menurut tinjauan hukum Islam, putusan hakim Nomor: 106/Pdt.G/2019/MS. Bna. tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada putusan ini tidak dijelaskan pemilik awal tanah tersebut, melainkan langsung menyatakan penggugat (ibu tergugat) yang melakukan penghibahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, jika harta tersebut milik penggugat (ibunya) maka harta tersebut dapat dicabut jika harta tersebut wajib berada di tangan anaknya, dan pada putusan ini hakim seharusnya mengabulkan gugatan tersebut tanpa mencari-cari alasan lain.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاوَاهُ ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, dengan kasih dan inayah- Nya karya ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya. Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Namun demikian, skripsi yang berjudul ***“Pencabutan Hibah Terhadap Anak (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna)”*** belumlah mencapai taraf sempurna, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Meskipun pada akhirnya berkat kesabaran dan pertolongan Allah SWT, segala kendala yang menghadang dapat dilewati.

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarag di Fakultas Syari'ah dan Hukum Univertias Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Gamal Akhyar, Lc., M.SH. sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.

2. Prof Muhammad Siddiq Armia, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Kepada Bapak Fakhurrazi M.Yunus, Lc.,MA selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.
4. Kepada Bapak Aulil Amri, MH, selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Bapak Prof. Dr. H. Rusjdi Ali Muhammad, S.H, selaku Penasehat Akademik.
6. Istimewa sekali kepada ibunda tersayang Hasanah yang melahirkan dan membesarkan, yang senantiasa mendoakan penulis setiap waktu, dan kepada kakak-kakak yang memberikan kata-kata semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik
7. Terimakasih juga kepada sahabat-sahabatku yang teristimewa kepada icak's squad.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jugalah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. Amin  
Yā Rabbal 'Alamin,

Banda Aceh, 24 November 2021  
Penulis,

Khairunnisak

## TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge

ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	,	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َيْ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*žukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...َا...ِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...ُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

## 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ ‘ima</i>

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyahi* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī'u</i>
الْخَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta' khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْئٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Man istaṭā‘a ilahi sabīla</i>

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*
- إِنَّ أَوْلَىٰ بُيُوتٍ وَأَضَعُ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*
- لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *lallaẓī bibakkata mubārakkan*
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur‘ānu*
- *Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur‘ānu*
- وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*
- *Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*
- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*
- *Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī‘an*
- وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1</b> SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....	42
<b>Lampiran 2</b> Surat Permohonan Melakukan Penelitian .....	43
<b>Lampiran 3</b> Surat Benar Melakukan Penelitian .....	44
<b>Lampiran 4</b> Dokumentasi .....	45



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBARAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Penjelasan Istilah .....	4
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Metode Penelitian.....	8
G. Sistematika pembahasan.....	9
<b>BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH.....</b>	<b>11</b>
A. Pengertian Hibah. ....	11
B. Dasar Hukum Hibah .....	13
C. Rukun dan Syarat Hibah.....	15
D. Macam-macam Hibah.....	20
E. Sebab-Sebab Gugur Hibah .....	22
F. Hibah Kepada Ahli Waris.....	25
<b>BAB TIGA ANALISIS TERHADAP TINJAUAN HUKUM PUTUSAN NOMOR 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna PADA PERKARA HIBAH. ....</b>	<b>28</b>
A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terhadap Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna.....	28
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gugatan Pencabutan Hibah Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna.....	33

<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
A. Kesimpulan.....	38
B. Saran.....	38
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>40</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>43</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>47</b>



# BAB SATU PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam memperbolehkan seseorang memberikan atau menghadihkan sebagian harta kekayaannya ketika masih hidup kepada orang lain semasa hidupnya. Pemberian semasa hidup itu lazim dikenal dengan sebutan hibah. Hibah menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, *al-hibah* yang berarti pemberian atau hadiah. Adapun menurut jumhur ulama mendefenisikan hibah ialah akad yang mengakibatkan pemilik harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.<sup>1</sup> Menurut Sayyid Sabiq, hibah adalah pemberian kepada orang lain baik berupa harta maupun bukan. Hibah merupakan pemberian hak milik secara langsung terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti rugi.<sup>2</sup> Dalam Pasal 171 huruf g Bab 1 Ketentuan Umum KHI, hibah diartikan sebagai pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan pengertian hibah adalah suatu akad yang berisi pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Antara lain tujuan hibah ialah untuk mendekatkan diri kepada Allah, dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Sedangkan apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut sebagai ‘*ariyah* (pinjaman). Adapun suatu pemberian disertai imbalan maka yang seperti itu dinamakan jual beli.

Berbicara tentang boleh atau tidaknya hibah ditarik kembali, ulama fiqh berpendapat sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia, 2010). hlm. 159.

<sup>2</sup>Dr. Rozilanda, M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rasja Grafindo Persada). hlm. 303

1. Menurut ulama Hanafiah, penghibah boleh menarik kembali hibahnya, jika dalam hibah itu tidak disertai balasan atau tidak diterima imbalan, sekalipun hibah itu diterima oleh yang dihibahi.
2. Menurut ulama mazhab Maliki, pihak pemberi hibah tidak mempunyai hak untuk menarik kembali hibahnya, sebab hibah merupakan akad yang tetap.
3. Menurut ulama mazhab Syafi'i, hibah yang telah diberikan dinilai telah sempurna dengan adanya penerimaan atau pemberi telah menyerahkan barang yang dihibahkan, maka hibah yang demikian telah berlangsung. Hibah yang berlangsung seperti ini tidak sah jika ditarik kembali.
4. Menurut ulama mazhab Hambali, orang yang telah memberikan barangnya diperbolehkan menarik kembali pemberiannya, sebelum pemberian diterima, sebab pemberian dianggap sempurna, kecuali dengan adanya akad penerimaan. Dalam keadaan seperti ini pemberi tidak berhak menarik kembali hibahnya, kecuali bagi ayah.<sup>3</sup>

Dalam KHI Pasal 212 dinyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Hadist-hadist yang menjelaskan tercelanya menarik kembali hibahnya, menunjukkan keharaman penarikan kembali hibah atau shadaqah yang lain, yang telah diberikan kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya.<sup>4</sup>

Dengan demikian dalam perspektif fiqih dan KHI, bahwa prinsipnya hibah tidak dapat dicabut kembali. Namun dalam praktiknya, banyak hibah yang dicabut atau ditarik kembali oleh si pemberi hibah dengan berbagai alasan. Pencabutan dan pembatalan hibah ini, hanya dapat dilakukan oleh penghibah dengan jalan menuntut pembatalan hibah yang diajukan ke Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Agama.

---

<sup>3</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, dkk. (Semarang, As-Syifa', 1994). hlm. 504-506.

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dalam putusan perkara Nomor 106/Pdt.G/2019/MS-Bna yang mana pada awalnya penggugat memberikan hibah kepada tergugat sebidang tanah seluas 374 M2 yang teletak di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar (Sertifikat Hak Milik No.90) di hadapan Drs. Abd. Rafar AB selaku PPAT sebagaimana tersebut akta hibah No: 111/2015 tanggal 15 Mei 2015. Adapun permasalahan yang ada di dalam putusan tersebut bahwa penggugat ingin mencabut kembali hibah yang telah diberikan kepada tergugat, penggugat selaku ibu kandung tergugat merasa diterlantarkan oleh tergugat, penggugat juga merasa sakit hati karena tergugat tidak pernah memberikah perhatian dan kasih sayang kepada penggugat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul **Pencabutan Hibah Terhadap Anak (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 106/Pdt.G/2019/MS. Bna)**

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap gugatan pencabutan hibah terhadap anak pada putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/MS-Bna.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap gugatan pencabutan hibah terhadap anak pada putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna.

## D. Penjelasan Istilah

Agar tidak muncul kesalahpahaman maupun kekeliruan dalam memahami istilah yang dimaksud judul skripsi ini, maka perlu diberikan penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu:

### 1. Pencabutan

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, pencabutan ialah proses, cara, perbuatan mencabut (menarik kembali, membatalkan, mengundi).<sup>5</sup>

### 2. Hibah

Hibah ialah pemberian yang dilakukan dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>6</sup> Kata hibah terambil dari kata “*hububurriih*” artinya *mururuha* (perjalanan angin). Kemudian dipakailah kata hibah dengan maksud memberikan kepada orang lain berupa harta maupun bukan. Dari definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa, hibah merupakan pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dimana orang yang diberi bebas menggunakan harta tersebut. Artinya, harta menjadi hak milik orang yang diberi, jika orang yang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak sebagai hak milik maka itu disebut *I'arah* (pinjaman), jika pemberian itu disertai dengan imbalan maka yang seperti itu namanya jual beli.<sup>7</sup>

### 3. Anak

Anak secara etimologi diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.<sup>8</sup> Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan

---

<sup>5</sup><http://kbbi.web.id/Pencabutan>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021, pukul 16.00 WIB.

<sup>6</sup>Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 398.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia, 2010), hlm. 159.

<sup>8</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 54.

karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial, yang berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.<sup>9</sup>

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka digunakan sebagai perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah, baik mengenai kekurangan maupun kelebihan yang ada sebelumnya. Di antara penelitian sebelumnya tersebut adalah:

Skripsi karya Nina Hazizah Pakpahan, mahasiswa Prodi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan pada tahun 2018, dengan judul "*Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)*". Dalam penelitian ini bisa diambil kesimpulan bahwa tinjauan hukum Islam tentang penarikan kembali hibah yang terjadi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi tidak sesuai dengan konsep hukum Islam. Pendapat para ulama tentang penarikan hibah yaitu Imam Syafi'i membolehkan menarik atau meminta kembali harta hibah yang telah diberikan yaitu hibah orang tua kepada anaknya. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa hibah yang diberikan kepada orang lain tidak dapat ditarik kembali. Karena pada prinsipnya, penarikan kembali terhadap harta hibah

---

<sup>9</sup>M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 8.

haram hukumnya meskipun itu hibah orang tua kepada anaknya tercantum dalam kitab al- Mabsuth. Sedangkan menurut Imam Malik, menarik kembali hibah tidak boleh atau hukumnya haram jika telah terjadi akad.<sup>10</sup>

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Erwin Kusuma Haryadi, mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun 2018, yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Menurut Hukum Nasional (Studi Kasus Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt)*”. Hasil penelitian ini bisa diambil kesimpulan yang *pertama*; Menurut ketentuan KHI yang dapat melakukan hibah adalah orang yang sekurang-kurangnya telah berumur 21 tahun berakal sehat, tanpa adanya paksaan dari orang lain, yang dihibahkan sebanyak 1/3 dari hartanya kepada orang lain, harus ada dua orang saksi. *Kedua*: perbandingan putusan Putusan No. 1976/Pdt.G/2014/PA.Klt dengan KHI dan hukum adat, yaitu penghibah tidak memiliki anak, tetapi mengangkat seorang anak laki-laki (tergugat), kemudian penghibah telah menghibahkan telah menghibahkan semua hartanya kepada anak angkatnya, sehingga perbuatan tersebut merugikan penggugat dan sudah selayaknya kalau hibah tersebut dibatalkan, dikarenakan sengketa tersebut adalah warisan *gawan* yang berasal dari kakek penggugat. Penggugat dalam hal ini mempunyai kedudukan hukum yang sama yaitu sama-sama cucu, dalam KHI hal tersebut telah melanggar Pasal 210 ayat 1, karena hibah tersebut melebihi bagian 1/3 dan telah merugikan ahli waris yang lain penggugat, maka sudah selayaknya hibah tersebut dibatalkan. Menurut hukum adat, proses pewarisan harta seorang pewaris kepada anak-anaknya mulai dilaksanakan sejak pewaris masih hidup. Penghibahan itu terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri atau ketika anak-anak mereka mulai menikah dan membentuk keluarga sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Nina Hazizah Pakpahan, *Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)*, (Skripsi yang dipublikasi), (Padangsidempuan: IAIN PadangSidempuan, 2018), Hlm. 68.

<sup>11</sup>Erwin Kusuma Haryadi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Menurut Hukum Nasional*, (Skripsi yang dipublikasi), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018), hlm. 13.

Selanjutnya skripsi karya Ade Apriani Syarif, Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2017, yang berjudul “*Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 432/Pdt.G/2012/pa.Prg.)*”. Kesimpulan dari skripsi ini, kedudukan hukum hibah dari orang tua terhadap anaknya dalam hukum Islam telah jelas pengaturan atau landasannya baik yang termuat dalam Al-quran, berdasarkan pada hadist Nabi yang menjelaskan mengenai aturan dalam melakukan hibah maupun dalam KHI sebagai hukum materil dan beracara di Pengadilan Agama. Pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Pinrang terhadap ketentuan hukum Islam menyangkut penarikan hibah orang tua terhadap anaknya pada kasus tersebut dinilai kurang tepat. Hakim dalam kasus ini masih kurang memperhatikan bahan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan berupa pembatalan hibah, yaitu mengenai pengaturan tentang warisan.<sup>12</sup>

Selanjutnya skripsi karya Fitriliana mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun 2017, yang berjudul “*Pembatalan Hibah Di Bawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*”. Kesimpulan dari skripsi ini bahwa pembatalan hibah di bawah tangan oleh ahli waris bertentangan dengan hukum Islam, karena pada dasarnya hibah itu tidak dapat dibatalkan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, pembatalan hibah seharusnya melibatkan pejabat yang berwenang.<sup>13</sup>

Selanjutnya dalam Jurnal Diversi, Volume 3, Nomor 1, April 2017:21-41, artikel yang ditulis oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang berjudul “*Dasar Pertimbangan Hukum Hakum*

---

<sup>12</sup>Ade Apriani Syarif, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, (Skripsi yang dipublikasi), (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017), hlm. 84.

<sup>13</sup>Fitriliana, *Pembatalan Hibah Di bawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2017)

*Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)*. Kesimpulan dari jurnal ini terjadinya perbedaan dasar pertimbangan hakim pada pandangan terkait hadist yang membolehkan untuk menarik kembali hibahnya. Dalam hal ini hibah tidak boleh ditarik kembali berdasarkan pendapat Imam Hanafi menyatakan bahwa apabila seseorang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, ia tidak boleh menarik kembali sama sekali. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa hibah boleh ditarik kembali, walaupun sudah diterima barangnya, yaitu jika ia memberikan hanya berdasarkan rasa kasih sayang.<sup>14</sup>

Berbeda dengan beberapa tulisan di atas, skripsi ini fokus pada maksud pencabutan hibah oleh ibu kandung terhadap anaknya dalam gugatan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor Putusan 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan hal yang sangat penting dan harus dipegang untuk meraih hasil yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, metode penelitian ini haruslah mempunyai relevansi yang kuat dengan masalah yang ingin dibahas tersebut.<sup>15</sup>

Setiap penulisan karya ilmiah memiliki metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti serta memerlukan data-data yang lengkap dan objektif. Dalam penelitian ini digunakan tehnik sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Muchamad Diaz Khoirulloh, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Jurnal Diversi, Volume 3, Nomor 1, April 2017:21-41.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013), hlm. 128.

## 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan baik berupa buku dan materi lainnya dijadikan sumber untuk mengkaji rujukan dan dijadikan sebagai bahan dasar.

## 2. Bahan hukum

Adapun sumber data untuk penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, diperoleh dari data kualitatif, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah No. 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari publikasi tentang Hukum seperti skripsi, thesis, buku, penelitian-penelitian yang berkaitan dengan judul.

## 3. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis *deskriptif* yaitu suatu metode yang mengharuskan penulis untuk menjabarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, sehingga mendapatkan suatu kesimpulan yang objektif, logis, sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini.<sup>16</sup>

## 4. Pedoman penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman penulisan sesuai dengan buku *Panduan Penulisan Skripsi Revisi 2019* dalam bentuk PDF sebagai petunjuk atau acuan dalam menentukan metode-metode yang dilakukan selama melakukan penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar memperoleh hasil penelitian yang sistematis dan baik, maka penulis membagi pembahasan penelitian ini menjadi 4 (empat) bab yang sistematis.

---


<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 244.

Bab satu merupakan pendahuluan hasil penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan paparan tentang tinjauan umum tentang hibah, pengertian hibah, dasar hukum hibah, rukun dan syarat hibah, macam-macam hibah, pencabutan hibah, sebab-sebab gugur hibah.

Bab tiga merupakan bab yang memuat jawaban berkaitan dengan dasar pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms. Bna, dan tinjauan hukum Islam tentang hibah terhadap anak.

Bab empat merupakan bab penutup sebagai rumusan kesimpulan hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas, sekaligus menjadi jawaban atas pokok masalah yang telah dirumuskan, disertai dengan saran-saran sebagai rekomendasi yang berkembang dengan penelitian ini.



## BAB DUA

### TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

#### A. Pengertian Hibah

Kata hibah berasal dari bahasa Arab dan telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, kata ini merupakan *masdar* dari kata *wahaba* yang berarti memberi atau pemberian.<sup>17</sup> Hibah menurut istilah merupakan akad yang berimplikasi kepada kepemilikan tanpa adanya ganti pada waktu masih hidup, serta sifat sukarela. Suatu pemberian kepada orang lain yang memerlukan dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah disebut dengan shadaqah. Apabila pemberian itu diantarkan kepada orang yang diberi suatu penghormatan atau kasih sayang itu disebut sebagai hadiah. Apabila tidak maka disebut dengan hibah. Sedangkan hibah ialah pemberian harta yang dilakukan ketika pemilik harta tersebut dalam kondisi sakit keras *'atiyyah*.<sup>18</sup> Perkataan hibah dijumpai dalam al-Quran surah al-Imran ayat 38 yang berbunyi:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ ۖ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۗ إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ

Artinya: Di sanalah Zakariya mendoa kepada Tuhannya seraya berkata: “Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha Pendengar do’a”. (QS: 3/38)

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* hibah diartikan sebagai pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.<sup>19</sup> Sedangkan dalam KHI, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Setiap orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tidak adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-

---

<sup>17</sup>Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing). hlm. 8.

<sup>18</sup>Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012). hlm. 317.

<sup>19</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), cet ke-3. hlm. 398.

banyaknya sepertiga dari harta bendanya kepada orang lain, atau kepada suatu lembaga untuk dimiliki. Hibah harus dilakukan dihadapan dua orang saksi dan harta yang dihibahkan itu haruslah barang-barang milik pribadi orang yang memberi hibah. Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang isinya tidak bertentangan dengan Pasal 210-214.<sup>20</sup>

Menurut Muhammad Sayid Sabiq, hibah adalah akad yang berisi pemberian sesuatu oleh seseorang atas hartanya kepada orang lain ketika dia masih hidup, tanpa penukar. Jika seseorang hanya mengizinkan orang lain untuk memanfaatkan hartanya, dan tidak memberikan hartanya, maka ini bukan hibah, melainkan peminjaman.<sup>21</sup> Menurut ulama fiqh, kata hibah dirumuskan dalam redaksi yang berbeda-beda. Menurut mazhab Hanafi mengartikan hibah adalah memberikan sesuatu benda dengan tanpa menjanjikan imbalan seketik, sedangkan menurut mazhab Maliki yaitu memberikan milik sesuatu zat dengan tanpa imbalan kepada orang yang diberi, dan juga bisa disebut dengan hadiah. Mazhab Syafi'i dengan singkat menyatakan bahwa hibah adalah memberikan milik secara sadar sewaktu hidup.<sup>22</sup>

Dari beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan hibah adalah akad atau perjanjian yang objeknya adalah pemberian harta ataupun benda oleh seseorang kepada orang lain pada waktu masih hidup tanpa mengharapkan pengganti atau imbalan sedikitpun.

---

<sup>20</sup> Dr. Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 131.

<sup>21</sup> Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: Fthan Media Prima, 2014), jilid ke-4. hlm. 305

<sup>22</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhab al-'Arba'ah*, (Kairo: Muassasah al-Muktar, 2000), juz ke-3. hlm. 208-209

## B. Dasar Hukum Hibah

Para ulama fiqh sepakat bahwa hukum hibah itu sunnah, hal ini berdasarkan oleh nash al-Qur'an dan hadist Nabi yaitu:

### 1. Dalil al-Qur'an

#### a. QS. Al-Baqarah ayat 177

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ۗ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ

Artinya: ...memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya...(QS:2/177).

#### b. QS. An-Nisa ayat 4

وَأَنْتُمْ أَوْلَىٰ لِلنِّسَاءِ ۖ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَإِنْ طِبَّرْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَّرِيًّا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap lagi baik akibatnya”. (QS. 4/4).

#### c. QS. Al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبَعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ ۗ هُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ

رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

## 2. KHI

Di dalam KHI aturan hukum yang mengatur tentang hibah sebagai berikut:

- a. Pasal 210 KHI berisi tentang bahwa orang yang berumur sekurang-kurangnya 21 tahun dapat menghibahkan 1/3 harta dari harta yang dimilikinya.
- b. Pasal 211 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.
- c. Pasal 212 menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anak.
- d. Pasal 213 menyatakan bahwa pemberian hibah dari pemberi hibah yang sudah mendekat ajal.
- e. Pasal 214 pembuatan surat hibah bagi warga negara asing.

## 3. KUHPerdata

Di dalam KUHPerdata aturan hukum yang mengatur tentang hibah sebagai berikut:

- a. Pasal 1666 menyatakan bahwa penghibahan adalah suatu persetujuan menyerahkan suatu barang secara Cuma-Cuma, tanpa dapat menarik kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.
- b. Pasal 1667 menyatakan bahwa penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakup barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada.
- c. Pasal 1668 menyatakan bahwa penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan itu, penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu tidak sah.

- d. Pasal 1669 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berhak menikmati atau memungut hasil barang bergerak atau barang tak bergerak, yang dihibahkan atau menggunakan hak itu untuk keperluan oaring lain, dalam hal demikian harus diperhatikan ketentuan-ketentuan bab X buku kedua kitab undang-undang ini.
- e. Pasal 1670 menyatakan bahwa suatu penghibahan adalah batal jika dilakukan dengan membuat syarat bahwa penerima hibah akan melunasi utang atau beban-beban lain yang di samping apa yang dinyatakan dalam akta hibah itu sendiri atau dalam daftar dilampirkan.
- f. Pasal 1671 menyatakan bahwa penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada diantara barang yang dihibahkan. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu tetap memnjadi milik penerima hibah.
- g. Pasal 1672 menyatakan bahwa penghibah boleh memberi syarat, bahwa barang yang dihibahkannya ia akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya meninggal dunia lebih dahulu dari penghibah, tetapi syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibah sendiri.

### **C. Rukun dan Syarat Hibah**

Secara etimologi, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”.<sup>23</sup> Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan.”<sup>24</sup> Perbedaan antara rukun dan syarat hibah menurut ulama ushul fiqh, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan

---

<sup>23</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 966

<sup>24</sup>*Ibid.* hlm. 1114

termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi berada di luar hukum itu sendiri.<sup>25</sup> Kaitannya dengan hibah, para ulama sepakat mengatakan bahwa hibah mempunyai rukun dan syarat yang harus terpenuhi, sehingga hibah itu dianggap sah dan berlaku hukumnya.

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa rukun hibah itu adalah adanya *ijab* (ungkapan penyerahan/pemberian harta), *qabul* (harta itu dapat dikuasai langsung). Imam Malik memandang bahwa qabul mutlak diucapkan, sedangkan sebagian ulama Hanafiah memandang bahwa *ijab* sudah mewakili dan tidak memerlukan lafal *qabul*. Pendapat tersebut paling shahih. Para ulama pengikut Imam Hanbali memandang bahwa hibah cukup dengan memberikan barang yang menunjukkan bahwa itu adalah hibah.<sup>26</sup>

Dalam prakteknya, hibah akan sempurna apabila rukun dan syaratnya terpenuhi. Adapun rukun hibah menurut hukum Islam sebagai berikut:

1. Adanya orang yang menghibahkan
2. Adanya penerima hibah
3. Adanya objek yang dihibahkan
4. Adanya *ijab* dan *qabul*.<sup>27</sup>

Adapun menurut jumhur ulama, bahwa rukun hibah itu ada empat yaitu<sup>28</sup>:

1. Orang yang menghibahkan/orang yang memberi (*al-wahib*)

Adapun pemberi (*wahib*) hibah adalah pemilik barang ketika dalam kondisi sehat dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap urusannya.

---

<sup>25</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996). hlm. 1510.s

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, (Jakarta: Al- I'Thishom, 2011. hlm. 608.

<sup>27</sup>Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Al-Himayah, Vol. 1, Maret 2017. hlm. 99.

<sup>28</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*. (Bandung: Pustaka setia, 2004). hlm. 244.

Jika ada orang sakit menghibahkan sesuatu kepada orang lain kemudian ia meninggal, maka menurut jumhur ulama hibahnya itu masuk dalam sepertiga warisannya. Karena hibah mempunyai akibat kepemilikan hak milik, maka pihak orang yang memberi dituntut sebagai pemilik yang mempunyai hak penuh atas benda yang dihibahkan (*al-mauhub*). Tidak boleh terjadi seseorang menghibahkan sesuatu yang bukan miliknya, bila hal ini terjadi maka perbuatan ini batal.

## 2. Harta yang dihibahkan (*al-mauhub*)

Harta yang dihibahkan adalah barang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain. Pada dasarnya segala macam benda yang dapat dijadikan hak milik bisa dihibahkan, misalnya harta gono-gini, benda bergerak atau tidak bergerak.

## 3. Lafaz hibah (sighat)

Sighat adalah ijab dan qabul berupa ucapan dari orang yang bisa berbicara dan termasuk ijab yang jelas jika ia mengatakan: “saya hibahkan kepada kamu, saya berikan kepada kamu, saya jadikan milikmu tanpa bayaran, saya jadikan binatang ini sebagai tungganganmu” dan lain-lain, dan termasuk qabul yang jelas seperti ucapan: “saya terima, saya ridha”, yang semua ini diucapkan dengan niat hibah. Semua ini menjadi hibah karena pemberian kepemilikan benda itu berlangsung pada waktu itu juga, atau menjadikannya untuk orang lain tanpa meminta gantinya adalah makna hibah.

## 4. Orang yang menerima hibah (*al-mauhub lah*)

Adapun orang yang menerima hibah itu bisa siapa saja. Dengan tidak adanya ketentuan siapa yang berhak menerima hibah itu berarti hibah bisa diberikan kepada siapa yang dikehendaki, dalam hal ini bisa kepada keluarga sendiri ataupun kepada orang lain termasuk kepada anak angkat, hanya saja disyaratkan bagi penerima hibah benar-benar

ada bila benar-benar tidak ada diperkirakan adanya, misalnya dalam bentuk janin maka tidak sah.

Selain rukun, hibah juga diperlukan syarat-syarat. Syarat hibah mempunyai tiga unsur yaitu:

#### 1. Syarat pemberi hibah

Disyaratkan bagi yang menghibah hartanya adalah orang yang cakap bertindak hukum, yaitu baligh, berakal dan cerdas. Oleh sebab itu, anak kecil dan orang gila tidak sah hibahnya, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak cakap bertindak hukum.<sup>29</sup>

Adapun syarat lain orang yang menghibah (pemberi hibah), diantaranya yaitu:

- a) Penghibah memiliki sesuatu yang dihibahkan.
- b) Tidak disyaratkan penghibah itu harus muslim.
- c) Penghibah itu tidak dipaksa sebab hibah merupakan akad yang disyaratkan adanya kerelaan.

#### 2. Syarat penerima hibah

Harus hadir pada saat pelaksanaan akad hibah, jika penerima hibah ini tidak ada sama sekali atau ada tapi samar-samar, seperti janin yang masih di dalam rahim maka akadnya batal atau hibahnya tidak sah. Jika penerima hibahnya anak kecil yang belum baligh atau orang gila, maka wali atau orang yang mengurusnya menjadi wali walaupun orang itu bukan kerabatnya atau orang asing.

#### 3. Syarat barang yang dihibahkan<sup>30</sup>

- a) Harta yang akan dihibahkan ada ketika akad hibah berlangsung. Maka benda yang wujudnya akan ada seperti anak sapi yang masih dalam perut ibunya atau buah yang belum muncul di pohon maka hukumnya batal.

---

<sup>29</sup>Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002). hlm. 75.

<sup>30</sup>*Ibid.* hlm. 245-247.

Para ulama mengemukakan kaidah tentang harta yang dihibahkan “*segala sesuatu yang sah untuk dijual-belikann sah pula untuk dihibahkam*”.

- b) Harta yang dihibahkan itu bernilai harta menurut syara’. Maka, tidak sah menghibahkan darah dan minuman keras.
- c) Harta itu merupakan milik orang yang menghibahkannya, bukan milik bersama karena pindahnya kepemilikan tidak sah kecuali atas milik pribadi yang terpisah dari barang milik bersama seperti dalam proses menggadai. Maka, tidak boleh menghibahkan sesuatu yang ada ditangannya tetapi itu kepunyaan orang lain seperti harta anak yatim yang diamanatkan kepada seseorang.
- d) Barang yang bisa untuk dimiliki, artinya barang itu sesuatu yang dapat diterima dan dapat berpindah dari tangan ke tangan lain. Maka tidak sah menghibahkan air sungai, ikan di laut, burung di udara masjid, atau pesantren.
- e) Bukan barang yang menyatu dengan barang yang lain milik pemberi hibah, seperti hibah bangunan tanpa menghibahkan tanahnya. Ketika hibah dilaksanakan, maka barang tersebut harus dipisahkan dari barang lain untuk kemudian jadi milik pemberi hibah.

#### 4. Shighat (*ijab-qabul*)

*Ijab-qabul* di kalangan ulama mazhab Syafi’i merupakan syarat sahnya suatu hibah. Selain itu, mereka menetapkan beberapa syarat yang berkaitan dengan *ijab-qabul*, yaitu:

- a. Sesuai antara *qabul* dengan Ijabnya
  - b. *Qabul* mengikat *ijab*
  - c. Akad hibah tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti perkataan, “Aku hibahkan barang ini padamu, bila Sanu datang dari Mekkah.
5. Batasan pemberian hibah

KHI menganut prinsip bahwa hibah hanya boleh dilakukan 1/3 dari harta yang dimilikinya, hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai waris. Apabila hibah dilaksanakan menyimpang dari ketentuan tersebut, bisa menyebabkan terjadi perpecahan di antara keluarga.

Oleh karena itu, orang yang menghibahkan semua harta dianggap tidak cakap bertindak hukum, maka hibah yang dilaksanakan dianggap batal, sebab ia tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan penghibahan. Apabila perbuatan orang tersebut dikaitkan dengan kemaslahatan keluarga dan ahliwarisnya, sungguh tidak dibenarkan, sebab di dalam syariat Islam diperintahkan agar setiap pribadi menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dalam konteks ini ada kewajiban pada diri masing-masing untuk mensejahterakan keluarga. Seandainya perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan keluarga jatuh dalam keadaan miskin, maka samalah ia menjerumuskan sanak keluarganya kegerbang kekafiran.<sup>31</sup>

#### **D. Macam-Macam Hibah**

Berbagai macam bentuk pemberian disebabkan oleh perbedaan niat orang yang menyerahkan benda. Ada dua macam bentuk hibah dalam fiqih yaitu:<sup>32</sup>

##### **1. Al- 'umra**

Hibah manfaat yang dikenal dengan 'umra, yaitu penerima hibah boleh memanfaatkan benda yang dihibahkan selama penerima hibah masih hidup. Jika penerima meninggal, benda yang dihibahkan harus dikembalikan kepada pemberi hibah.<sup>33</sup> Menurut Sayyid Shabiq, 'umra adalah salah satu bentuk hibah, dengan memberikan sesuatu benda kepada orang lain semasa hidupnya. Apabila

<sup>31</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Grup 2006), Hlm,139.

<sup>32</sup>Al Faqih Abdul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, jiloid ke-3. hlm. 355.

<sup>33</sup>Muhammad Ajib, *Fiqih Hibah dan Waris...*, hlm. 22.

orang yang menerima hibah meninggal dunia, maka hibah yang telah diberikan kembali lagi kepada pemberinya.<sup>34</sup>

Banyak macam-macam pemberian disebabkan oleh perbedaan niat orang-orang yang menyerahkan benda tersebut, diantaranya yaitu:

- a. *Al- Hibah*, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimilikinya.
- b. *Shadaqah*, yaitu pemberian kepada orang lain dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan dari pemberian tersebut.
- c. *Hadiah*, yaitu pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya penggantian dengan maksud mengagungkan atau karena rasa cinta.
- d. *Wasiat*, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.<sup>35</sup>

## 2. *Al-ruqba*

*Al-ruqba* adalah akad hibah dengan mengatakan, “Aku berikan rumah ini kepadamu selama hidup. Jika engkau meninggal, rumah ini menjadi milikku. Jika aku mati maka rumah ini menjadi milikmu dan ahli warismu.” Dalam hal ini masing-masing keduanya menunggu kematian salah orang dari mereka. Ketika salah seorang meninggal, rumah yang dijadikan *ruqba* menjadi milik orang yang masih hidup.<sup>36</sup>

Hibah *Al- ‘umra* dan *Al- ruqba* terdapat persamaan, keduanya sama-sama dikaitkan dengan persyaratan. Hibah *umra* disyaratkan dengan umur, sedangkan *ruqba* dengan benda. Dalam hal ini hibah yang dikaitkan dengan persyaratan berarti sah dalam Islam.

---

<sup>34</sup>Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 447.

<sup>35</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh...*, hlm. 210-211.

<sup>36</sup>Sayyid Shabiq, *Fiqh Sunnah...*, hlm 449

## E. Sebab-Sebab Gugur Hibah

Jumhur ulama berpendapat bahwa pencabutan hibah adalah haram, sekalipun hibah itu terjadi di antara saudara atau suami-istri, kecuali hibah itu dari orang tua kepada anaknya<sup>37</sup>. Alasan jumhur ulama adalah sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِإِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَشُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ<sup>38</sup>

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam dan Syu'bah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya"

Hadis di atas tampak jelas bahwa penarikan kembali harta yang telah diberikan adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji bahkan Rasulullah Saw., mengumpamakan mereka (yang menarik kembali pemberiannya) seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Perumpamaan tersebut di atas memang tergolong keras dan hina, namun dibalik kerasnya perumpamaan tersebut terdapat hal yang sangat agung dan penuh hikmah, yakni perihal betapa tercelanya perilaku seseorang yang menarik kembali Hibah yang telah diberikan.

Mazhab Maliki, Syafi'i dan Zhahir dari Mazhab Imam Ahmad menyatakan bahwa orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkannya kepada anaknya. Dalam hal ini penarikan hibah orang tua kepada anaknya mempunyai syarat-syarat sebagai berikut:<sup>39</sup>

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 191.

<sup>38</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah). hlm. 293.

<sup>39</sup> Mustamam, *Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak Kandungannya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Sudi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 20, Nomor 1. hlm. 41-42.

1. Harta yang dihibahkan masih dalam hak milik anak. Jika hak milik sudah keluar (telah berpindah tangan) dari anaknya, seseorang ayah tidak boleh menarik kembali hibahnya karena berarti pembatalan hak milik orang lain. Jika barang hibah yang telah menjadi hak milik orang lain itu kembali lagi kepada anaknya dengan sebab yang baru.
2. Hak melakukan pembelanjaan terhadap barang yang dihibahkan itu masih dalam penguasaan anaknya.
3. Penarikan kembali terhadap hibah tidak berhubungan dengan kesenangan orang lain selain anaknya. Jika berhubungan dengan kesenangan kepada selain anaknya, misalnya ia menghibahkan sesuatu kepada anaknya, kemudian karena hibahnya itu orang-orang tertarik untuk bermuamalah dengan anaknya itu; mereka berhutang kepadanya atau menikahkan dengan putrinya atau menikahnya jika seorang perempuan, dalam hal ini ada dua pendapat yaitu:
  - a. Orang tua tidak boleh menarik kembali hibahnya. Inilah salah satu pendapat Imam Malik dan salah satu riwayat dari Ahmad karena penarikan kembali itu berhubungan dengan selain hak anaknya. Penarikan kembali itu berarti membatalkan haknya.
  - b. Orang tua boleh menarik kembali hibah yang diberikan kepada anaknya karena hadist Nabi bersifat umum. Selain itu, karena hak orang yang menikah dan orang yang berhutang tidak berhubungan dengan barang yang dihibahkan. Karenanya, hal itu tidak dapat menghalangi penarikan kembali hibahnya.
4. Hibah tidak bertambah dengan tambahan yang tidak terpisah (bersambung), seperti menjadi gemuk dan besar serta diketahui bahwa tambahan itu diusahakan jika hibah bertambah secara fisik.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa terdapat hal-hal yang menghalangi pencabutan hibah itu kembali, diantaranya yaitu:

1. Apabila penerima hibah memberi imbalan harta atau uang kepada pemberi hibah dan penerima hibah menerimanya, karena dengan diterimanya imbalan harta atau uang itu oleh pemberi hibah, maka tujuannya jelas untuk mendapatkan ganti rugi atau imbalan. Dalam keadaan begini, hibah itu tidak boleh dicabut kembali.
2. Apabila imbalannya bersifat maknawi bukan bersifat harta seperti mengharapkan pahala dari Allah, untuk mempereratkan hubungan silaturahmi, dan hibah dalam rangka memperbaiki hubungan suami-istri, maka hibah seperti ini menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh dicabut kembali.
3. Menurut ulama Hanafiyah, hibah tidak boleh dicabut apabila penerima hibah telah menambah harta yang dihibahkan itu dengan tambahan yang tidak boleh dipisahkan lagi, baik tambahan itu hasil dari harta yang dihibahkan maupun hibah. Misalnya, harta yang dihibahkan itu sebidang tanah, lalu penerima hibah menanaminya dengan tumbuh-tumbuhan yang berbuah, atau yang dihibahkan tersebut sebuah rumah satu atap, lalu rumah tersebut dijadikan bertingkat. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah, seperti susu dari kambing yang dihibahkan atau buah-buahan dari pohon yang dihibahkan, maka hibah tersebut boleh dicabut.
4. Harta yang dihibahkan itu telah dipindahtangankan penerima hibah melalui cara apapun, seperti menjualnya, maka hibah itu tidak boleh dicabut.
5. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad hibah. Apabila penerima hibah atau pemberi hibah meninggal, maka hibah tersebut tidak boleh dicabut kembali.
6. Hilangnya harta yang dihibahkan atau hilang disebabkan pemanfaatannya, maka hibah pun tidak boleh dicabut.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000), hlm. 86.

Dalam Pasal 212 KHI ditegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Aturan KHI ini mengacu pada pendapat mazhab Syafi'i yaitu hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali jika hibahnya orang tua kepada anaknya, hal ini disebabkan karena seorang ayah berhak menjaga kemaslahatan anaknya. Asalkan barang yang dihibahkan masih berada dalam kuasa si anak.

Jadi, dalam KHI penarikan hibah kembali setelah ada penyerahan itu tidak diperbolehkan, akan tetapi juga ada pengecualian-pengecualian seperti yang telah dijelaskan diatas.

#### **F. Hibah Kepada Ahli Waris**

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang pemberi hibah kepada orang lain sebagai penerima hibah ketika si pemberi hibah (pemilik harta) masih hidup, sedangkan warisan diberikan ketika si pewaris (pemilik harta) telah meninggal dunia. Walaupun waktu pemberiannya berbeda namun keduanya memiliki hubungan yang sangat erat, terutama hibah tersebut diberikan kepada anak atau ahli waris karena hal ini akan menentukan bagian warisan yang akan diterimanya<sup>41</sup>.

Dalam KHI juga diatur mengenai batas hibah yang dapat diberikan. Menurut Pasal 210 ayat (1) "Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki." Ketentuan dalam KHI tersebut sesuai dengan wasiat yang juga memberikan batasan hibah paling banyak 1/3 dari harta si pemberi

---

<sup>41</sup>Faizah Bafadhal, *Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, hlm. 20.

wasiat tersebut.<sup>42</sup> Sedangkan dalam syari'at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai hibah dan wasiat melebihi 1/3 dari harta atau jangan sampai kurang 2/3 dari warisan ayah yang menjadi hak anak.<sup>43</sup>

Adapun pembagian harta waris dalam Islam telah ditentukan dalam Al-Quran secara jelas dan dapat disimpulkan bahwa terdapat 6 (enam) pembagian harta waris, yaitu ada pihak yang mendapatkan 1/2 (setengah), 1/4 (seperempat), 1/8 (seperdelapan), 2/3 (dua per tiga), 1/3 (sepertiga), 1/6 (seperenam).<sup>44</sup> Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan di dalam QS. An-Nisa: 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۖ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۖ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۖ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۖ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat


<sup>42</sup>Nuraeni Habibah dan Husni Syawali, *Pembatalan Hibah yang Dilakukan oleh Orang Tua Terhadap Anaknya Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 61/Pdt/2014/Pn.Br)*, Prosiding Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 1, Tahun 2018, hlm. 384.

<sup>43</sup><https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/hukum-islam/hibah-dan-wasiat/>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 10.00 WIB.

<sup>44</sup>Anang Hadi Kurniawan dan Ade Darmawan Basri, *Analisis Terhadap Pembagian Harta Warisan Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam*, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2020, hlm. 260.

(banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. An-Nisa: 11)

Jadi, menurut analisa penulis bahwa ayat di atas telah menjelaskan pembagian warisan untuk ahli waris yang ditinggalkan serta jumlah harta yang dibagikan tersebut. Apabila seseorang telah meninggal dunia, maka ahli waris yang ditinggalkan akan mendapat warisan seperti yang telah dijelaskan pada ayat di atas. Jika ahli waris tersebut terdiri dari anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian karena anak laki-laki membutuhkan banyak biaya untuk membiayai keluarganya, sedangkan anak perempuan mendapat sedikit harta dari warisan tersebut karena anak perempuan hanya membutuhkan untuk biaya dirinya sendiri, kecuali terdapat halangan yang menyebabkan keduanya tidak mendapat hak warisan.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS TERHADAP TINJAUAN HUKUM PUTUSAN NOMOR: 106/Pdt.G/2019/MS. Bna. PADA PERKARA HIBAH**

#### **A. Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Terhadap Putusan Nomor: 106/Pdt.G/2019/MS. Bna.**

Perkara pada putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/MS. Bna, merupakan perkara pencabutan hibah oleh ibu terhadap anaknya. Dijelaskan bahwa perkara pada putusan ini diajukan oleh pihak ibu (Dahlia) sebagai penggugat terhadap anaknya (T. Muhammad Reza bin T. Iskandar) sebagai tergugat, yang diajukan pada tanggal 5 Maret 2019 di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dengan Nomor 106/Pdt.G/2019/MS. Bna. Awal duduk perkara pada kasus ini bahwa pada tanggal 28 Juni 1981 penggugat menikah dengan T. Iskandar bin T. Mustafa dan memiliki tiga orang anak yaitu T. Indra Kaumala bin T. Iskandar, T. Rama Seutia bin T. Iskandar, dan T. Muhammad Reza bin T. Iskandar yang salah satunya merupakan tergugat dalam kasus ini. Pada tanggal 4 Desember 2007 T. Iskandar bin T. Mustafa (suami penggugat) meninggal dunia karena sakit. Selanjutnya penggugat telah menghibahkan sebidang tanah seluas 374 M<sup>2</sup> yang terletak di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar (sertifikat Hak Milik No. 90) di hadapan Dr. Abd. Rafar Ab selaku PPAT sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 111/2015 tanggal 15 Mei 2015. Pada putusan ini tidak dijelaskan secara detail tentang pemilik awal tanah tersebut, tetapi pada putusan ini hanya dijelaskan bahwa tanah tersebut dihibahkan oleh penggugat.

Pada perkara ini, penggugat ingin mencabut kembali hibah atas tanah tersebut dengan alasan penggugat merasa diterlantarkan, dan penggugat selaku ibu kandung tergugat merasa sakit hati kepada tergugat yang tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada penggugat bahkan tergugat terkadang bersikap kasar kepadanya. Sebelumnya tergugat juga sudah pernah diberikan tanah seluas ±300 M<sup>2</sup> di daerah Kajhu, namun tergugat menjual tanah

tersebut tanpa ada kompromi dengan penggugat. Penggugat juga membutuhkan tanah tersebut sebagai simpanan jika sewaktu-waktu penggugat sakit dan butuh biaya maka tanah tersebut dapat dijual sebagai biaya berobat.

Untuk memperoleh data mengenai gambaran gugatan pencabutan hibah terhadap anak dalam putusan Nomor 106/Pdt.G/2019.MS.Bna. di sini penulis menyajikan data dari dokumen yang berupa salinan putusan yang diperoleh dari Mahkamah Syra'iyah Banda Aceh.

## 1. Bukti

Bahwa penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1106206812480003 atas nama Penggugat (Dahlia), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 90 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 05 Juni 1995, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c. Fotokopi Akta Hibah Nomor: 111/2015 tanggal 15 Mei 2015, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa, semua bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada tergugat, karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

## 2. Saksi, yaitu:

- 1) **Afifuddin Bin Rusli**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unsyiah, tempat tinggal di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan:
  - a. Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan penggugat;

- b. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat, panggilannya Bunda. Sudah lama saksi kenal karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah penggugat;
  - c. Bahwa, saksi tinggal berdekatan dengan rumah penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
  - d. Bahwa, saksi tidak mengenal suami penggugat;
  - e. Bahwa, setahu saksi anak penggugat ada 3 (tiga) orang dan saksi kenal semuanya;
  - f. Bahwa, saksi kenal dengan tergugat, namanya T. Reza;
  - g. Bahwa, saksi tidak tahu dimana tanah yang dihibahkan penggugat kepada tergugat;
  - h. Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada diberikan hibah tanah untuk saudara tergugat yang lain;
  - i. Bahwa, setahu saksi sikap tergugat yang membuat penggugat sakit hati ialah apa yang disuruh penggugat kepada Reza (Tergugat), Reza tidak mau mengerjakannya seperti membersihkan rumah atau membersihkan halaman/pekarangannya;
  - j. Bahwa, saksi tidak tahu tentang sikap kasar tergugat kepada penggugat, tapi yang sering saksi dengar Reza (tergugat) berbuat tidak menyenangkan penggugat, seperti malas dan tidak mau mengurus keperluan penggugat;
  - k. Bahwa, saksi dengar itu dari isteri T. Rama (menantu/istri anak penggugat);
  - l. Bahwa, setahu saksi, penggugat adalah orang yang berkecukupan;
  - m. Bahwa, penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;
- 2) **Tarih Jumadi Bin Mahdi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa FKIP Unsyiah, tempat tinggal Gampong Menasah Papan,

Kecamatan Krueng Barona, Kab. Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan penggugat;
- b. Bahwa, saksi kenal dengan penggugat, panggilannya Bunda;
- c. Bahwa, saksi kenal dengan tergugat ia adalah anak kandung penggugat yang bernama T. Muhammad Reza;
- d. Bahwa, anak penggugat ada 3 (tiga) orang dan saksi kenal semuanya;
- e. Bahwa, setahu saksi, tergugat sama tinggalnya dengan penggugat sekarang;
- f. Bahwa, saksi tidak tahu tentang tergugat berkata kasar dan menelantarkan penggugat;
- g. Bahwa, saksi sering datang ke rumah penggugat bersama T. Rama dan saksi melihat penggugat sendirian di rumah;
- h. Bahwa, saksi tidak tahu tentang penggugat ada menghibahkan tanah kepada tergugat;
- i. Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikannya;

Dalam pertimbangan hukumnya, berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan penggugat di persidangan terdapat perbedaan diantara keduanya. Hakim telah menemukan beberapa fakta di persidangan, diantaranya yaitu:

- a. Bahwa penggugat dan tergugat adalah antara ibu dan anak dari pernikahan sah menurut syari'at Islam;
- b. Bahwa penggugat benar telah menghibahkan kepada tergugat sepetak tanah hak milik Nomor 90 di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan luas 374 M2;

- c. Bahwa penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu (1) T. Indra Keumala, (2) T. Rama Seutia, (3) T. Muhammad Reza (tergugat);
- d. Bahwa tergugat tidak terbukti secara jelas melantarkan penggugat, apalagi tergugat di samping sudah mempunyai tanggungan istri juga masih mempunyai dua orang saudara laki-laki kandung (abang tergugat) yang harus lebih bertanggungjawab terhadap keperluan atau kebutuhan penggugat.
- e. Bahwa kedua saksi tidak mengetahui adanya sikap kasar tergugat kepada penggugat, dan penggugat menurut keterangan saksi adalah orang yang berkecukupan sehingga tidak membutuhkan tanah yang di hibahkan tersebut.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim menilai bahwasanya pada perkara ini tergugat tidak hadir di persidangan dan tergugat tidak mewakilkan kuasa hukumnya di persidangan. Karena tergugat tidak pernah hadir ke persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Penggugat telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk memikirkan akibat yang terjadi kedepannya, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, perkara ini tidak dapat dimediasikan karena penggugat tidak pernah hadir ke persidangan.

Sebelum hakim memutus suatu perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna tentang pencabutan hibah terhadap anak. Dengan demikian sumber hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini sebagai perkara pencabutan hibah adalah berdasarkan pada bukti-bukti.

Dari penjelasan di atas, menurut analisa penulis bahwa keterangan saksi dengan gugatan penggugat ada terdapat perbedaan. Penggugat dalam fakta sidangnya menerangkan bahwa penggugat telah menghibahkan hartanya kepada tergugat dan didukung oleh bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi sesuai

dengan yang telah disebutkan di atas. Dalam persidangan, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 Rbg, di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan di dengar sendiri sesuai dengan ketentuan pasal 308 Rbg dan keterangan tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan pasal 309 Rbg dan mendukung dalil gugatan para penggugat. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan matreil. Ternyata berdasarkan gugatan penggugat, hakim menemukan fakta bahwa antara gugatan penggugat dengan keterangan saksi terdapat perbedaan. Oleh karena itu Majelis hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak terbukti dan gugatan penggugat tersebut harus ditolak.

#### **B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Gugatan Pencabutan Hibah Terhadap Anak Pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/Ms.Bna.**

Allah Swt., menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, dimana manusia saling tidak bisa hidup tanpa bantuan atau pertolongan orang lain. Hal ini membuktikan bahwa manusia harus menjalin hubungan satu sama lainnya. Hubungan antara manusia dapat terjalin dengan baik apabila disokong dengan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan tersebut, baik peraturan tersebut dibuat oleh manusia ataupun aturan yang diturunkan oleh Allah Swt, tidak terkecuali peraturan yang mengatur hubungan antara orang tua dan anaknya atau anak dengan orang tuanya.

Pada dasarnya anak tidak boleh menyakiti perasaan orang tua atau kerabatnya, hal ini seperti yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Isra:23

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-

duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.

Dari ayat di atas dapat kita ketahui bahwa kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang anak yang berbakti terhadap orang tuanya yaitu keharusan seorang anak agar berkelakuan baik, sopan, dilarang mengucapkan kata-kata sifatnya yang merendahkan, menghina atau mencaci maki orang tua, dan anak dilarang mengusir orang tua dari tempat tinggalnya dalam perkara apapun.

Hubungan antara orang tua dengan anak memiliki arti yang sangat kuat apabila di antara keduanya mempunyai hak dan kewajiban satu sama lain, artinya orang tua memiliki hak dan kewajiban terhadap anaknya, begitu juga antara anak dan orang tua. Contohnya orang tua memberi nafkah kepada anak, mendidiknya, memelihara sampai anak dewasa. Selanjutnya anak wajib menghormati orangtuanya dan menaati kehendaknya dengan baik. Adapun salah satu bentuk taat kepada orang tua yaitu harus menjaga marwahnya atau harga dirinya untuk memelihara kehormatan keluarganya. Mengingat jasa baik orang tua yang telah memberikan kasih sayang terhadap anaknya, secara manusiawi dapat dinilai bahwa bila orang tua menarik kembali harta yang telah diberikan kepada anaknya, maka penarikan ini dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai hak untuk menarik apa yang telah mereka berikan kepada anaknya.

Penarikan kembali hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami-istri. Menurut Pasal 212 KHI menjelaskan jika hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Pencabutan kembali atas suatu hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami istri. Adapun hibah yang boleh dicabut kembali hanyalah hibah yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

Mencabut kembali hibah hukumnya haram, kecuali hibah yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw, yang berbunyi: Telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisyam dan Syu'bah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Sa'id bin Al-Musayyab dari Ibnu 'Abbas radhiallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang yang meminta kembali apa yang telah dihibahkannya bagaikan orang yang menelan kembali muntahnya".

Dalil di atas menunjukkan bahwa hibah yang diberikan kepada seseorang tidak boleh ditarik kembali walaupun ia tidak puas dengan apa yang telah diberikannya kecuali terhadap anaknya. Larangan Rasulullah menarik kembali pemberian ini memberikan pemahaman bahwa seseorang harus dapat menjaga perasaan orang lain. Perumpamaan ini memberikan sebuah gambaran akan buruknya sifat seseorang yang telah memberi sesuatu kepada orang lain kemudian ia mengambilnya kembali. Adapun maksud dari pemberian tersebut adalah agar dapat dimanfaatkan oleh si pemberi dan si penerima yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt.

Dengan demikian, hibah boleh ditarik kembali masih menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Menurut Imam Ahmad, mazhab Zhahiri, mazhab Syafi'i, dan Maliki, pemberi tidak boleh menarik hibah yang telah diberi kecuali hibah bapak kepada anaknya. Hal ini berdasarkan kepada hadis Rasulullah Saw, yang telah disebutkan di atas. Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat bahwa hibah tersebut tidak boleh dicabut kembali apabila meninggalnya salah satu pihak yang berakad hibah.

Walaupun orang tua boleh menarik kembali apa yang telah dihibahkan kepada anaknya, akan tetapi ada beberapa syarat yang ditetapkan para ulama untuk kebolehan tersebut:

- a) Orang tua harus berstatus merdeka, jika tidak merdeka maka dia tidak boleh menarik kembali. Sebab pemberian yang diberikan kepada budak adalah

pemberian untuk tuannya, sedangkan ia adalah orang lain dan tidak boleh ditarik kembali pemberian daripadanya.

- b) Yang diberikan itu berupa benda, bukan hutang. Jika pemberian itu berupa hutang, maka orang tersebut tidak boleh menariknya kembali.
- c) Benda yang diberikan itu harus berada dalam kekuasaan si anak, apabila ia *tasharrufkan* benda yang diberikan tersebut, maka orang tua tidak dapat menarik kembali, sebab sudah terputus kekuasaan si anak terhadap benda tersebut.
- d) Orang tua tidak dalam pengampuan si anak. Jika orang tua di bawah pengampuan si anak disebabkan dungu misalnya, maka orang tua tidak boleh menariknya kembali.
- e) Benda yang diberikan tidak mudah rusak, seperti telur ayam.
- f) Orang tua tidak menjual benda yang diberikan, jika menjualnya maka dia tidak boleh menarik kembali.<sup>45</sup>

Menurut analisa penulis, berdasarkan kasus yang terjadi pada putusan Nomor: 106/Pdt.G/2019/MS. Bna. tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada putusan ini tidak dijelaskan pemilik awal tanah tersebut, melainkan langsung menyatakan penggugat (ibu tergugat) yang melakukan penghibahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, jika harta tersebut milik penggugat (ibunya) maka harta tersebut dapat dicabut jika harta tersebut wajib berada di tangan anaknya, dan pada putusan ini hakim seharusnya mengabulkan gugatan tersebut tanpa mencari-cari alasan lain. Berdasarkan hadis yang menyatakan bahwa:

عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يا رسول الله إن لي مالا وولدا. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: ( أنت ومالك لأبيك ).

Artinya: Dari Jabir bin Abdillah, ada seorang berkata kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki harta dan anak namun ayahku

---

<sup>45</sup>Azwar Hamid, *Penarikan Harta Hibah Oleh Orang Tua Terhadap Anaknya*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Volume 16, Nomor 1, Januari-Juni 2017, hlm. 33-34.

ingin mengambil habis hartaku”. Rasulullah bersabda, “Engkau dan semua hartamu adalah milik ayahmu”. (HR. Ibnu Majah)

Kemudian apabila harta tersebut milik ayah tergugat, maka harta tersebut bukan sebagai harta hibah tetapi harta tersebut merupakan harta warisan. Dengan demikian, berdasarkan hadis di atas dapat dipahami bahwa apabila harta tersebut milik ibunya maka hibah tersebut boleh dicabut kembali. Jika yang menghibahkan adalah penggugat selaku istri dari ayah tergugat, maka hibah tersebut tidak sah dan hibah tersebut batal demi hukum. Jika harta tersebut merupakan harta milik ayah tergugat, maka harta tersebut boleh dicabut tanpa izin sekalipun dari anaknya.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**


1. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 106/Pdt.G/MS. Bna adalah dalam memeriksa dan mengadili perkara perdata hakim bersifat fasif, yang dimana para pihak yang berperkara berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga tidak membantah gugatan Penggugat. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam kesimpulan akhirnya menyatakan bahwa berdasarkan bukti saksi di atas maka hakim menolak perkara pencabutan hibah tersebut karena Penggugat tidak bisa memberi bukti yang kuat dan perkara tersebut tidak terbukti.
2. Menurut tinjauan hukum Islam, putusan hakim Nomor: 106/Pdt.G/2019/MS. Bna. tidak sesuai dengan hukum Islam. Pada putusan ini tidak dijelaskan pemilik awal tanah tersebut, melainkan langsung menyatakan penggugat (ibu tergugat) yang melakukan penghibahan. Apabila dikaitkan dengan hukum Islam, jika harta tersebut milik penggugat (ibunya) maka harta tersebut dapat dicabut jika harta tersebut wajib berada di tangan anaknya, dan pada putusan ini hakim seharusnya mengabulkan gugatan tersebut tanpa mencari-cari alasan lain.

### **B. Saran**

1. Kepada Pemerintah diharapkan agar lebih memperjelas pengaturan tentang hibah. Manakala prosedur pemberian hibah kepada anak yang telah ditetapkan dalam undang-undang tidak relevan dengan kondisi masyarakat sekarang. Pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar dapat mengkaji lebih dalam terkait pencabutan hibah

terhadap anak dan nantinya dapat dijadikan sumber hukum yang kuat.

2. Para Hakim diharapkan bisa memberikan kepastian hukum yang seragam tanpa mengurangi munculnya putusan Hakim yang variabel karena kasuistis. Hal ini masih dimungkinkan sepanjang secara proporsional dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
3. Kepada masyarakat, dalam memberikan hibah sebaiknya perlu diperhatikan lagi agar tidak terjadi percekocokan antara Pemberi dan Penerima, dan dalam pembagiannya juga dapat diperrtimbangakan kepada siapa yang berhak menerimanya.




## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Barn van Hoeve, 1996.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam DI Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Grup 2006.
- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenadamedia, 2010.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, jilid IV, Terj. Muhammad Zuhri, dkk. Semarang, As-Syifa', 1994.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Madzhabib al-'Arba'ah*, Kairo: Muassasah al-Mukhtar, 2000.
- Ade Apriani Syarif, *Tinjauan Terhadap Penarikan Hibah Orang Tua Terhadap Anaknya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 432/Pdt.G/2012/PA.Prg)*, Skripsi yang dipublikasi, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Al Faqih Abdul Wahid bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid*, penerjemah Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun.
- Asriadi Zainuddin, *Perbandingan Hibah Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Al-Himayah, Vol. 1, Maret 2017
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dr. Rozilanda, M.Ag., *Fikih Ekonomi Syariah*, Cet. 1, Jakarta: PT Rasja Grafindo Persada.

- Erwin Kusuma Haryadi, *Tinjauan Yuridis Pembatalan Hibah Menurut Hukum Nasional*, (Skripsi yang dipublikasi), Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2018.
- Fitriliana, *Pembatalan Hibah Dibawah Tangan Oleh Ahli Waris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bisyarhi Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah.
- Imam al-Kasani, *Al-Badai 'u ash-Shana 'I;u*. jilid 4, Beirut: Dar Ar-Jiil.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muchamad Diaz Khoirulloh, *Dasar Pertimbangan Hakum Dklam Memutuskan Hibah Orang Tua terhadap Anak Ditarik Kembali (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Lumajang dan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur)*, Jurnal Diversi, Volume 3, Nomor 1, April 2017:21-41.
- Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Muhammad Sayid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, penerjemah Ahmad Cornish Creativa (ACC), Depok: Fthan Media Prima, 2014.
- Mustamam, *Analisis Yuridis Tentang Pencabutan Hibah Orang Tua Kepada Anak kandungnya dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Sudi Putusan Nomor 1934/Pdt.G/2013/PA.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 20, Nomor 1.
- Nina Hazizah Pakpahan, *Penarikan Hibah Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Mondang Kecamatan Sayur Matinggi)*, (Skripsi yang dipublikasi), Padangsidempuan: IAIN Padang Sidempuan, 2018.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group, 2013.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontenporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka setia, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 3, Jakarta: Al- I'Thishom, 2011.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.



## Lampiran 1: Sk Pembimbing Skripsi



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 2856/Un.08/FSH/PP.00.9/06/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut,  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i):  
 a. Dr. Khairuddin, M. Ag. Sebagai Pembimbing I  
 b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh. Sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 Nama : Khairunnisak  
 N I M : 170101091  
 Prodi : HK  
 J u d u l : Pencabutan Hibah Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/ Ms.Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 25 Juni 2021

Dekan  
  
 Muhammad Siddiq

- Terbuan :**
1. Rektor UIN Ar-Raniry,
  2. Ketua Prodi HK,
  3. Mahasiswa yang bersangkutan,
  4. Arsp

**Lampiran 2: Surat Permohonan Penelitian**

**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5606/Un.08/FSH.I/PP.00.9/11/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUNNISAK / 170101091**  
Semester/Jurusan : IX / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)  
Alamat sekarang : Desa Lampermai, kec. Krueng Barona Jaya, kab. Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Pencabutan Hibah Terhadap Anak (Studi Terhadap Putusan Nomor 106/Pdt.G/2019/MS.Bna)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 25 November 2021  
an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember  
2021*

Dr. Jabbar, M.A.

### Lampiran 3: Surat Benar Melakukan Penelitian



#### MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Sockarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax. (0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

Email : [msbandaaceh@yahoo.com](mailto:msbandaaceh@yahoo.com)

BANDA ACEH 23234

#### SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/2308 /PB.00/9/2021

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :

Nama : khairunnisak  
 NIM : 170101091  
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
 Judul Skripsi : Pecabutan Hibah Terhadap Anak ( Studi Putusan Nomor : 106/G/2019/MS.Bna.

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penulisan Skripsi yang berjudul "Pecabutan Hibah Terhadap Anak ( Studi Putusan Nomor : 106/G/ 2019/MS.Bna)".

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 30 September 2021

Panitera

Drs. A. Mukthi, SH



**Lampiran 4: Dokumentasi**

## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2019/MS-Bna.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh :

1. Penggugat....., Umur 71 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, Pendidikan S 2, tempat tinggal di Jalan T. Nyak Arief No. E-38 Dusun Timur Kopelma Darussalam Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, disebut sebagai Penggugat;

M E L A W A N

1. Tergugat....., umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Jalan T. Nyak Arief No. E-38 Dusun Timur Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar Keterangan Penggugat dan saksi-saksi pihak Penggugat dalam persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Maret 2019 M. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan register nomor: 106/Pdt.G/ 2019/ MS-Bna tanggal 18-03- 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 1981 Penggugat menikah dengan T. Iskandar bin T. Mustafa dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1).T. Indra Kaumala bin T. Iskandar;
  - 2). T. Rama Seutia bin T. Iskandar;
  - 3). T. Muhammad Reza bin T. Iskandar (Tergugat);
2. Bahwa, T. Iskandar bin T. Mustafa meninggal dunia pada tanggal 4 Desember tahun 2007 karena sakit;
3. Bahwa, pada tanggal 15 Mei 2015 Penggugat menghibahkan kepada Tergugat sebidang tanah seluas 374 M2 yang terletak di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kab. Aceh Besar (Sertifikat Hak Milik No. 90) di hadapan Drs. Abd. Rafar AB selaku PPAT sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor: 111/2015 tanggal 15 Mei 2015;
4. Bahwa, Penggugat ingin mencabut kembali hibah atas tanah sebagaimana tersebut dalam poin 3 posita tersebut di atas dari Tergugat karena :
  - Tergugat sebagai anak menelantarkan Penggugat;
  - Selaku ibu kandung Tergugat, Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat yang tidak pernah memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat malah kadang bersikap kasar dan tidak peduli terhadap Penggugat. Sangat bertolak belakang dengan sikap Tergugat terhadap ibu mertuanya yang diperlakukan dengan sangat perhatian

dan penuh kasih sayang. Demikian juga dengan isteri Tergugat, tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat;

- Tergugat sudah pernah diberikan tanah seluas lebih kurang 300 M2 di daerah Kajhu, namun telah dijual oleh Tergugat tanpa ada kompromi dengan Penggugat;
- Penggugat juga membutuhkan tanah tersebut sebagai simpanan jika sewaktu-waktu Penggugat sakit dan butuh biaya maka tanah tersebut dapat dijual sebagai biaya berobat Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Klas 1-A Banda Aceh untuk dapat memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Hibah dari Penggugat kepada Tergugat atas sebidang tanah seluas 374 M2 yang terletak di Gampong Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar (Sertifikat Hak Milik Nomor 90) di hadapan Drs. Abd. Rafar, AB selaku PPAT Camat sebagaimana tersebut dalam Akta Hibah Nomor 111/2015 tanggal 15 Mei 2015 tidak mempunyai kekuatan hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar memikirkan akibat apa yang mungkin terjadi dengan gugatannya, akan tetapi Penggugat tetap pada isi dan maksud gugatannya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor 106/Pdt.G/2019/MS-Bna tanggal 18-03- 2019 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak pernah hadir, namun pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1106206812480003 atas nama Penggugat (Dahlian), bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
- b) Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 90 dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanggal 05 Juni 1995, bermaterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
- c) Fotokopi Akta Hibah Nomor: 111/2015 tanggal 15 Mei 2015, dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3);

Bahwa, semua bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan kepada Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yaitu:

1. **Afifuddin Bin Rusli**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa Unsyiah, tempat tinggal di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, panggilannya Bunda. Sudah lama saksi kenal karena tempat tinggal saksi berdekatan dengan rumah Penggugat;
- Bahwa, saksi tinggal berdekatan dengan rumah Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi tidak mengenal suami Penggugat;
- Bahwa, setahu Saksi anak Penggugat ada 3 (tiga) orang dan saksi kenal semuanya;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, namanya T. Reza;
- Bahwa, saksi tidak tahu dimana tanah yang dihibahkan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada diberikan hibah tanah untuk saudara Tergugat yang lain;
- Bahwa, setahu saksi sikap Tergugat yang membuat Penggugat sakit hati ialah apa yang disuruh Penggugat kepada Reza (Tergugat), Reza tidak mau mengerjakannya seperti membersihkan rumah atau membersihkan halaman/pekarangannya;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, tapi yang sering saksi dengar Reza (Tergugat) berbuat tidak menyenangkan Penggugat, seperti malas dan tidak mau mengurus keperluan Penggugat;

- Bahwa, saksi dengar itu dari isteri T. Rama (menantu/ isteri anak Penggugat);
- Bahwa, setahu saksi, Penggugat adalah orang yang berkecukupan;
- Bahwa, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi dan tidak membantah keterangan saksi tersebut;

2. **Tarih Jumadi Bin Mahdi**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa FKIP Unsyiah, tempat tinggal Gampong Menasah Papan, Kecamatan Krueng Barona, Kab. Aceh Besar, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat, panggilannya Bunda;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat ia adalah anak kandung Penggugat yang bernama T. Muhammad Reza;
- Bahwa, anak Penggugat ada 3 (tiga) orang dan saksi kenal semuanya;
- Bahwa, setahu saksi, Tergugat sama tinggalnya dengan Penggugat sekarang;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang Tergugat berkata kasar dan melantarkan Penggugat;
- Bahwa, saksi sering datang ke rumah Penggugat bersama T. Rama dan saksi melihat Penggugat sendirian di rumah;
- Bahwa, saksi tidak tahu tentang Penggugat ada menghibahkan tanah kepada Tergugat;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak ada lagi keterangan yang akan disampaikannya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan, oleh sebab itu pemeriksaan perkara dianggap cukup;

Bahwa, dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak ada kesimpulannya;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat di dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta ikut dipertimbangkan;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan pembatalan Hibah dan bertempat dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf (d) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dengan demikian maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan

maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan pembatalan hibah yang diajukan oleh Penggugat yaitu karena Tergugat selaku anak menelantarkan Penggugat sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat, kadang Tergugat bersikap kasar kepada Penggugat dan Penggugat juga membutuhkan tanah tersebut sebagai simpanan jika sewaktu-waktu Penggugat sakit dan butuh biaya maka tanah tersebut dapat dijual sebagai biaya berobat Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih yang diambil menjadi pendapat majelis hakim, sebagaimana tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik alat bukti surat maupun saksi-saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang sesuai dengan yang tercantum dalam gugatannya Penggugat. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa fotokopi Buku Tanah Hak Milik atas nama Tergugat (T. Muhammad Reza) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi DI. Aceh Kabupaten Aceh Besar, Aceh, telah bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status Kepemilikan Tanah secara sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.3) berupa fotokopi Akta Hibah yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS), Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar, Aceh, telah bermeterai cukup,

telah disesuaikan dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya Hibah atas Tanah Hak Milik Nomor 90 seluas 374 m<sup>2</sup> pada tanggal 15 Mei 2015 dari Penggugat kepada Tergugat secara sah dan tercatat pada instansi yang berwenang, sehingga bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang adanya tanah hibah kepada Tergugat harus dinyatakan telah terbukti. Dengan demikian maka Penggugat merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Afifuddin bin Rusli dan Tarih Jumadi bin Mahdi**. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat, keduanya adalah tetangga Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena

telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah antara ibu dan anak dari pernikahan sah menurut syari'at Islam;
- bahwa Penggugat benar telah menghibahkan kepada Tergugat sepetak tanah hak milik Nomor 90 di Desa Baet Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar dengan luas 374 m<sup>2</sup>;
- Bahwa Penggugat mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu 1). T. Indra Keumala, 2). T. Rama Seutia dan 3). T. Muhammad Reza (Tergugat);
- bahwa Tergugat tidak terbukti secara jelas menelantarkan Penggugat, apalagi Tergugat disamping sudah mempunyai tanggungan isteri juga masih mempunyai dua orang saudara laki-laki kandung (abang Tergugat) yang harus lebih bertanggung jawab terhadap keperluan atau kebutuhan Penggugat;
- bahwa kedua saksi tidak mengetahui adanya sikap kasar Tergugat kepada Penggugat, dan Penggugat menurut keterangan saksi adalah orang yang berkecukupan sehingga tidak membutuhkan tanah yang dihibahkan tersebut;

Bahwa, sehubungan dengan perkara ini Majelis memperhatikan hadits dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW. Bersabda: Bahwa orang yang meminta kembali hibahnya adalah laksana anjing yang muntah, kemudian dia memakan kembali muntahnya itu, hadits ini diriwayatkan oleh Muttafaq alaih;

Bahwa, Imam Malik dan jumbuh ulama Madinah berpendapat bahwa ayah boleh mencabut kembali apa yang dihibahkan kepada anaknya selama anak

itu belum kawin atau belum terkait hak orang lain atasnya. (Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rusydi, halaman 249);

Menimbang, bahwa sikap seorang ibu yang menggugat harta yang telah ia hibahkan kepada anaknya tidaklah dapat menumbuhkan kesadaran si anak tersebut, melainkan justru akan menimbulkan kebencian dan permusuhan dari si anak terhadap ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat dinilai tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menilai dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini gugatan pembatalan hibah, maka biayanya dibebankan kepada pihak yang kalah berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.bg;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan;
2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang dihitung sebanyak Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2019

M./tanggal 15 Syawal 1440 H. oleh kami Drs. H. Abd. Hafiz sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rauf dan H. Rosmani Daud S.Ag**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Anggota Majelis yang turut bersidang serta Ikhsan S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Abd. Rauf**

**Drs. H. Abd. Hafiz**

Hakim Anggota

**H. Rosmani Daud. S. Ag**

Panitera Pengganti

**Ikhsan, S. Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

- |                     |  |
|---------------------|--|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,.   |
| Biaya proses        | : Rp. 50.000,-   |
| Biaya panggilan     | : Rp. 400000,-   |
| Biaya Redaksi       | : Rp. 10.000,-   |
| Biaya Materai       | : <u>Rp. 6.000,-</u>   |
| Jumlah              | : Rp. 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah); |